

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw sebagai wahyu Allah, Al-Quran diperuntukkan untuk semua umat manusia sebagai pedoman bagi hidupnya yang dimulai dari surah al-fatihah sebagai pembuka dan surah an-naas sebagai penutup. Banyak keistimewaan yang dimiliki Al-Quran, diantaranya membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah, memiliki kekekalan dan keselarasan terhadap ilmu pengetahuan yang seiring zaman semakin meningkat juga kemajuannya. Segala persoalan kehidupan baik itu persoalan fiqiyah dan ijtihadiyah dan juga bahasan mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa terdapat solusinya didalam Al-Quran. Sebab ilmu-ilmu yang terkandung dalam memahami Al-Quran dapat diimplementasikan untuk mengkaji berbagai hikmah dan mengungkap hukum atau pesan yang tersirat dalam Al-Quran.

Sumber segala pengetahuan terdapat dalam Al-Quran. Namun kemampuan setiap individu dalam memahami Al-Quran tidaklah sama. Sehingga dibutuhkan perantara untuk menyingkap rahasia makna yang terkandung di dalamnya. Perantara ini menurut istilah disebut Tafsir. Tafsir merupakan penjelasan tentang maksud dari firman-firman Allah Swt yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan manusia. Disadari ataupun tidak, manusia memiliki perbedaan dalam hal pemahaman sehingga kualitas dalam memaknai atau menterjemahkan pesan atau petuah yang terkandung didalam Al-Quran memiliki perbedaan. Adapun pengaruh budaya dan lingkungan pun turut mempengaruhi perbedaan musaffir dalam menterjemahkan makna atau wahyu yang terkandung didalam Al-Quran tersebut. (Syafrudin, 2009 : 49)

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tentunya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kelangsungan hidup umat manusia melalui pernikahan. Melalui pernikahan, segala hal yang semula diharamkan oleh Allah SWT akan berubah menjadi halal, sehingga dalam melaksanakan pernikahan tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa ketentuan dan rukun yang harus dipenuhi agar tujuan pernikahan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pandangan Islam, pernikahan mengandung nilai-nilai luhur dan sakral dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selain nilai ibadah, pernikahan merupakan perjanjian yang sakral dan kokoh, yang disebut dengan mitsaqan ghalidza, yaitu perjanjian yang berlaku seumur hidup dan kekal sehingga tidak hanya sekedar ikatan tetapi lebih dari itu, dalam pernikahan terdapat kebolehan bagi pasangan suami istri setelah menikah dalam bentuk hubungan seksual sebagai bentuk penyaluran seksual manusia di mana hal tersebut akan bernilai ibadah. Sehingga hal itulah yang membedakannya dengan hewan. (Kahrudin, 2015: 109).

Hidup harus dirawat, dikuatkan, dan dijaga karena kematian adalah hal yang pasti bagi manusia. Hal ini penting untuk dipersiapkan sematang mungkin, salah satunya dengan meregenerasi keturunan (anak) agar hidup lebih seimbang dan bermakna. Sebuah pernikahan pasti memiliki tujuan, dan tujuan tersebut telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu: menundukkan pandangan, memperbanyak keturunan, dan memperkuat umat. (Al-Ghazali, 2014: 42)

Agar dapat melahirkan peradaban baru, maka perlu kiranya tujuan-tujuan tersebut dijadikan dasar dalam membina pernikahan agar pernikahan tersebut melahirkan anak atau keturunan yang saleh untuk investasi akhirat. Kehadiran anak atau keturunan dalam keluarga juga berperan sebagai penghibur dan penyempurna dalam pernikahan. Bahkan keberadaan anak merupakan tanda kebesaran Allah SWT, sebagaimana pendapat ini dijelaskan oleh Imam Qurthubi. (Astiwara, 2018: 33)

Di era yang semakin modern saat ini, pemikiran manusia semakin berkembang pesat. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan, kehidupan, agama, dan sosial. Dalam bidang humaniora, baru-baru ini menjadi viral di jagat media sosial.

Ada pemikiran dan gerakan yang mengatakan bahwa pernikahan tidak harus memiliki anak, memiliki anak atau tidak adalah hak dari pasangan, yang disebutkan dengan istilah “*childfree*”. Secara umum, tujuan pernikahan itu sendiri, berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah untuk memiliki anak atau memperbanyak keturunan.

Keturunan merupakan fitrah dalam pernikahan. Karena itu merupakan bagian dari kehidupan. Dalam wacana Islam sendiri, pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi-generasi yang saleh dan berakhlak mulia untuk meneruskan perjuangan umat terdahulu dalam rangka mendakwahkan ajaran-ajaran Islam yang merupakan fitrah manusia. Seperti yang dapat ditemukan dalam informasi hadist dan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pelajaran terutama dalam hal tujuan pernikahan itu sendiri, Firman Allah swt pada Qs. An-Nahl (16):72 yang berbunyi ;

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ اَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Dalam ayat tersebut ditekankan bahwa sudah sepatutnya pasangan suami istri memiliki keturunan, keberlangsungan hidup manusia dapat dipertahankan dengan adanya keturunan yang diperoleh dari pernikahan. Namun, dinamika zaman membuat manusia memiliki pemikiran yang

berbeda dari sebelumnya. Disinilah peran Al-Qur'an menjawab tantangan zaman, sebagai shalih likulli zaman wa makan. (Khattab, 2009: 179)

Akhir-akhir ini, ketidakhadiran anak menjadi semakin umum di kalangan pasangan muda di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak memiliki anak adalah isu yang relatif baru, informasi yang disajikan dalam bab sebelumnya menunjukkan bahwa Al-Quran membahas sejumlah masalah pribadi. Al-Quran telah membahas berbagai topik, termasuk kesulitan sosial yang terkait dengan kepadatan penduduk dan ketidakmampuan untuk mengasuh anak. Lalu, apa hubungan atau kaitan antara keduanya, yaitu antara kejadian tidak memiliki anak dan tanggapan yang ditemukan dalam Al-Quran?

Sebagai gambaran, perhatikan perbedaan teknik pengasuhan anak antara Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Negara-negara yang berbudaya Barat, termasuk Eropa dan negara-negara lain di mana ketidakhadiran anak jarang terjadi karena konflik kepribadian, biasanya menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada karier. Negara-negara Eropa dengan budaya Barat cenderung memprioritaskan pekerjaan dan pendidikan di atas pengasuhan anak ketika pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak sebagai akibat dari konflik kepribadian.

Sebaliknya, tidak umum bagi wanita di budaya Timur, seperti Indonesia, untuk menikah dan memiliki anak sebelum menikah. Dalam hal ini, wanita dipandang sebagai sesuatu yang cacat atau bertentangan dengan kodratnya di beberapa negara. Meskipun Al-Quran menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup yang lahir akan memiliki jatah rezekinya masing-masing-sebuah fakta yang telah didokumentasikan dalam *Lauh Mahfudz*- kekhawatiran finansial tidak dirujuk dengan alasan apa pun. Dengan kata lain, memiliki anak membawa kegembiraan yang tak terbatas dan memastikan bahwa orang tua akan selalu memiliki banyak makanan. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Elemen-elemen ini bahkan dilihat

oleh beberapa orang sebagai prasyarat untuk memulai sebuah keluarga. Gagasan tentang dinamika keluarga ini telah tertanam dalam budaya Indonesia sejak lama. Frasa "*childfree*" masih asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, meskipun pada tahun 2002, 20-30% perempuan di benua Eropa yang makmur tidak memiliki anak, dan mereka tidak yakin apakah mereka akan memilih untuk tidak memiliki anak atau tidak. Penelitian Tanturri dan Carini (2008) menemukan bahwa 34% perempuan memilih untuk tidak memiliki anak, dengan 3% mengutip alasan kesehatan dan 30% mengutip alasan yang tidak jelas. (Basten,2009: 6)

Uswatun Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho (2021), 24% pria dan 15% wanita memilih untuk tidak memiliki anak dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Disisi lain, General Social Survey (GSS) yang dilakukan di Kanada pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa 434.000 orang, atau 7% dari populasi negara tersebut yang berumur 20 hingga 34 tahun, mengaku tidak berniat untuk memiliki anak. Sebaliknya, 4% orang Kanada tidak peduli atau tidak menginginkan anak, tetapi mereka menganggap pernikahan sangat penting. Beberapa orang Kanada memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan, termasuk masalah medis yang merugikan, lingkungan tempat tinggal yang tidak sesuai, kecocokan karier, dan faktor lingkungan yang tidak mendukung.

Menurut fikih, mandul adalah berusaha atau menolak untuk memiliki anak atau keturunan yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara suami dan istri, baik secara potensial maupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan secara potensial, yaitu menolak atau berusaha untuk tidak memiliki keturunan, bahkan sebelum sperma membuahi rahim seorang wanita, maka membujang adalah salah satu cara untuk menghentikannya. Jika syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka hal ini diperbolehkan. 'Azl, yang menunjukkan bahwa sperma tidak ditumpahkan ke dalam rahim wanita, tetapi diluarnya, adalah tindakan mengingkari keberadaan anak atau mencegah kelahiran anak. Az-Zubaidi dan Imam Al-Ghazali berpendapat

bahwa 'azl diperbolehkan dan tidak haram atau makruh, karena fenomena ini bertentangan dengan budaya, norma, dan agama yang berlaku di masyarakat, maka pendapat mengenai hal ini memecah belah masyarakat.

Adanya ide tanpa anak ini pada awalnya tampak bertentangan dengan hukum keluarga Islam dan fakta bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki hasrat alamiah untuk mendapatkan banyak kesenangan, termasuk kecintaan terhadap anak. Firman Allah swt pada Qs. Al Imran (3):14 yang berbunyi :-

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Mengingat bahwa persalinan menentang standar sosial, ada berbagai manfaat dan kerugian dari praktik tersebut. Dampak dari sejumlah faktor, termasuk tantangan pribadi, keresahan masyarakat, masalah lingkungan, dan kekhawatiran ekonomi, sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Orang-orang dimasyarakat akan mulai memandang keputusan untuk tidak memiliki anak secara negatif sebagai akibat dari norma-norma masyarakat yang mengatakan bahwa orang dewasa yang mampu melahirkan anak harus menikah dan memulai sebuah keluarga. Disisi lain, tekanan sosial dan kemerosotan mental juga disebabkan oleh fenomena pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya ini telah berkembang dan tumbuh di masyarakat.(Wikipedia,2023)

Peran penting yang dimainkan oleh wanita dalam proses persalinan tidak dapat dipisahkan dari bimbingan. Ia terlibat dalam proses mengandung dan kemudian membesarkan anak. Bagi wanita, prosedur yang berlarut-

larut ini merupakan tantangan yang signifikan, diperparah dengan rasa sakit dan risiko terhadap nyawa mereka saat melahirkan. Kekhawatiran utama yang dimiliki wanita saat melahirkan adalah hal ini. Ketakutan akan tidak dapat membesarkan dan mendidik anak adalah faktor lain dalam keputusan untuk menjadi orang tua. Selain itu, konsep pengasuhan anak yang tepat juga belum diketahui; masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

Sebagai seorang istri dan ibu yang sempurna, ambisi sebenarnya adalah menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Ibu dari seorang anak memiliki pengaruh yang besar terhadap identitas dan perilaku mereka di masyarakat. Setelah bayi disapih dari ASI, ia akan mengingat semua hal yang telah terjadi padanya, termasuk kasih sayang orang tuanya. Anak-anak menggunakan pendapat orang tua mereka sebagai cermin dan panduan ketika mereka siap menjadi dewasa. Sebagai orang dewasa, orang tua harus terlebih dahulu mengingat pendapat orang tua mereka sebagai cermin dan panduan ketika mereka siap untuk tumbuh dewasa, sebagai orang dewasa, orang tua harus terlebih dahulu mengingat bahwa pembelajaran non-formal adalah komponen dari sistem pendidikan nasional ketika menafsirkan hukum, dalam metode pembelajaran ini, ibu dipandang sebagai guru dan anak sebagai siswa.

Mereka dapat menyampaikan informasi apa saja berdasarkan pengalamannya sendiri, disamping hikmah agama yang mengatur kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Quraisy Shahab, manusia ditempatkan dimuka bumi ini untuk Orang tua harus terlebih dahulu mengingat bahwa pembelajaran nonformal merupakan komponen dari sistem pendidikan nasional ketika menafsirkan undang-undang tersebut, dalam metode pembelajaran ini, ibu dipandang sebagai guru dan anak sebagai murid. Mereka dapat menyampaikan informasi apa saja berdasarkan pengalamannya sendiri, di samping hikmah agama yang mengatur kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut

Quraisy Shahab, manusia ditempatkan di bumi ini untuk memerintah sebagai raja untuk memajukan alam dan meninggikan harkat dan martabat, kekayaan, akal, dan atribut kemanusiaan lainnya.

Dorongan untuk menikah tanpa anak memiliki dampak yang sangat besar pada banyak aspek kehidupan. Salah satunya adalah ekonomi, yang diuntungkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di sejumlah negara. Ambil contoh, apa yang terjadi di Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pasangan yang memilih untuk hidup bersama tanpa anak. Biaya kebutuhan dasar meningkat setiap hari, tetapi pendapatan individu tidak dapat mengikuti tren ini, yang merupakan konteks dari pilihan ini. Oleh karena itu, mereka menjalani hidup sebagai pasangan dan termotivasi untuk mencapai potensi penuh mereka di bidang studi atau pekerjaan yang mereka pilih. Pasangan yang memiliki anak adalah tanda kedewasaan, dan menjadi orang tua adalah representasi kesetiaan dalam seksualitas sebagai kebutuhan biologis.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pasangan yang memilih untuk hidup bersama tanpa anak. Biaya kebutuhan dasar meningkat setiap hari, tetapi pendapatan individu tidak dapat mengikuti tren ini, yang merupakan konteks dari pilihan ini. Oleh karena itu, mereka menjalani hidup sebagai pasangan dan termotivasi untuk mencapai potensi penuh mereka di bidang studi atau pekerjaan yang mereka pilih. Pasangan yang melahirkan anak adalah tanda kedewasaan, dan menjadi orang tua adalah representasi kesetiaan dalam seksualitas sebagai kebutuhan biologis. Pasangan yang menolak untuk memiliki anak atau keturunan dikatakan disfungsi dan merupakan "indeks organisasi" dan digambarkan sebagai orang yang neurotik, tidak bertanggung jawab, egois, dan tidak memiliki pandangan yang positif. Ini adalah persepsi dari masyarakat pronatalis. (Levant, 1985:197)

Selain karena kultur, *childfree* juga dianggap bertentangan dengan syariat agama Islam karena bertolak belakang dengan hadis nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwa muslim yang baik adalah muslim yang memiliki banyak keturunan:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أُنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَنْصُورِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُمَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهَبَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَبَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهَبَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki- laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda:" (an-Nasa'i No. 3175)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبطل : عن أنس بن مالك، قال تزوجوا الودود الودود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة " :نهيا شديدا، ويقول

Dari Anas bin Malik RA berkata, "Rasulullah SAW menyerukan menikah dan melarang membujang secara serius, beliau bersabda, 'Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian pada hari kiamat.'"

Secara tekstual fenomena I tidak dibahas didalam al quran.Pun pada zaman Nabi Muhammad Saw (Nabi yang menerima Wahyu Al-Quran) tidak

ditemui kemunculan fenomena *childfree*. Untuk dapat menyingkap makna dan mendapatkan penjelasan dari permasalahan tersebut harus dikaji melalui penafsiran ayat. Terlebih ketika membahas mengenai kedudukan anak di dalam sebuah keluarga yang harus dikaji maknanya secara mendalam melalui pendekatan Al- Quran sebagai pedoman hidup manusia (umat Islam).

Di dalam Al-Quran, pemikahan dapat diartikan dengan zawwaja yang akar katanya adalah zawwaj yakni pasangan. Hal ini dikarenakan pasangan seseorang akan didapatkan ketika menginjak pada proses pernikahan. Quraish Shihab menyatakan jika istilah zawwaja tersebut dalam berbagai bentuk kata dan penjabarannya ditemukan sebanyak 23 kali. Sebagaimana firman Allah swt pada Qs. Ad-Dhariyat (51):49 yang berbunyi;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Eksistensi manusia di muka bumi ini dapat ditempuh melalui pernikahan, yang mana pernikahan berperan sebagai sarana untuk menyalurkan naluri seksual sebagai pasangan suami istri dalam menciptakan regenerasi atau keturunan. (Nurhayati, 2011: 59) Di dalam tujuan melestarikan keturunan tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi shalih yang berkualitas serta bertaqwa kepada Allah Swt. Awal kemunculannya, konsep *childfree* dianggap tabu dan mendapat pengucilan bagi pelakunya.

Secara umum secara khusus (*Maqasid al- Shari'ah al-Ammah*) fenomena *Childfree* penting diulas dari sisi Tafsir Pedoman Muttaqin Malaysia. Hal itu bertujuan menganugerahkan manfaat agar terciptanya hidup manusia yang baik dan maslahat dunia akhirat yang ditempuh melalui pencetusan hukum syariat.

Pokok-pokok lima kemaslahatan atau yang sering disebut *al-ma hafadzah ala kulliyat al-khams* antara lain : *hifz ad-din, h if z an- nafs, hifz an-Nasl, hifz al- aqal, dan hifz al-maal*. Sehingga jika dihubungkan dengan problematika pernikahan, terdapat lima hal pokok kemaslahatan, yakni agama Islam mengharamkan seseorang yang melakukan perzinahan dan lebih memerintahkan seseorang untuk menikah (bagi yang sudah mampu) dalam rangka *hifdz al-nasl*. Hal itu bertujuan untuk melahirkan keturunan yang jelas dan tentunya shaleh-shalehah dan mencegah keturunan yang tidak baik, mencoreng citra diri dan tidak memberikan manfaat sama sekali.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini dilakukan dalam rangka membahas **Fenomena *Childfree* Perspektif Al-Quran Studi Tafsir Pedoman Muttaqin Malaysia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan huraian latar belakang di atas, maka dapat dapat dikemukakan rumusan masalah adalah sebagai berikut::-

1. Bagaimana metode penafsiran Abdul Hayei di dalam tafsir Pedoman Muttaqin Malaysia?
2. Bagaimana kontekstualisasi tafsir Pedoman Muttaqin Malaysia terhadap fenomena *childfree* berdasarkan kondisi saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Setiap proyek penelitian harus memiliki tujuan. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui metode penafsiran Abdul Hayei dalam perspektif Tafsir Pedoman Muttaqin Malaysia.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi Tafsir Pedoman Muttaqin Malaysia terhadap fenomena *childfree* berdasarkan kondisi kekinian

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuannya yang telah disusun di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca:

1. Manfaat Teoritis
2. Penelitian ini diharapkan hasilnya mampu memberikan sumbangsih keilmuan baru dan sumber informasi serta sebagai sumber referensi baru tentang penafsiran Al- Quran terutama membahas terkait fenomena *childfree* menjadi opsi dalam menjalankan bahtera pernikahan melalui perspektif Al-Quran dan menjadi pemantik bagi peneliti lain untuk melakukan pendalaman informasi lebih lanjut.

3. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang fenomena *Childfree* dan anak dalam perspektif Al-Quran.

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembaharuan informasi dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat serta menjadi rujukan mengenai fenomena *Childfree* dan anak perspektif Al-Quran..

E. Tinjauan Pustaka

Ada berbagai pembahasan yang relevan yang berasal dari hasil analisis penelitian mengenai fenomena tanpa anak dan anak dari sudut Perspektif Al-Qur'an, baik dari segi tema maupun pokok bahasan yang dibahas. Namun, untuk memulai sebuah proyek penelitian baru, diperlukan sejumlah bahan dasar, terutama yang berkaitan dengan fenomena ketidakberdayaan anak dan anak dalam perspektif al-Qur'an.

Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, dan bahan referensi yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, di antaranya adalah Abdul Hadi, *Childfree* Ditinjau dari Perspektif Ilmu Pendidikan Islam

dan Ilmu Fiqih.". Metodologi ilmu fiqih menjadi dasar dalam menganalisis dan memahami penelitian ini terhadap fenomena *childfree* dalam pemecahan masalah. Penulis juga menggunakan teknik penelitian kualitatif dan pendekatan teks keagamaan.

Kesimpulan penulis dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan tanpa anak dari sudut pandang Islam. Islam melarang perilaku tanpa anak karena dapat merusak nikmat Allah SWT dan mencegah keberkahan keluarga. Selain itu, tindakan memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam sebuah pernikahan akan mengurangi kesempurnaan pernikahan itu sendiri. Di sisi lain, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima jika keputusan untuk tidak memiliki anak didasari oleh adanya halangan untuk melakukannya.

Uswatun Khasanah, "Hak-hak Reproduksi Perempuan Islam dalam Perspektif *Childfree*." Penulis mengulas hak-hak reproduksi perempuan sebelum memfokuskan penelitian ini pada isu ketidakhadiran anak dengan mengkaji hak-hak reproduksi perempuan. Pendekatan yuridis dan metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini adalah bahwa fenomena *childlessness* menjadi kontroversi yang masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat karena fenomena ini menolak kehadiran anak sebagai amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah. Tentu saja hal ini bertentangan dengan syariat agama Islam yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan yang baik sebagai ladang investasi dunia dan akhirat.

Jihan Salma Mubarak, "Syarah Hadis Tentang Fenomena Anak Tanpa Ayah di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena tidak memiliki anak dan apakah diperbolehkan atau tidak berdasarkan hadis Nabi. Penelitian ini menggunakan takhrij hadis dan syarah hadis sebagai upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Upaya untuk mendapatkan jawaban tersebut didasarkan pada kualitas hadis dan tingkatan hadis. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa fenomena ketidakhadiran anak tidak dapat dibenarkan menurut hadis Nabi karena Nabi menganjurkan untuk

memperbanyak keturunan agar dapat memperkuat umat. Dan jika ada pasangan suami istri yang memiliki masalah biologis sehingga tidak bisa memiliki keturunan atau anak, maka harus diobati secara medis, spiritual, dan psikologis. Penjelasan tersebut tergolong hadits hasan li ghairihi sehingga permasalahan yang diangkat dapat dijadikan rujukan dalam memperoleh jawaban atau kesimpulan.

Dari tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis, saya telah menemukan ada kesamaan dan perbedaan didalam kajian mengenai *childfree* ini. Antaranya ialah dari segi kesamaan, semua penelitian yang membahas tentang *childfree* dan meneliti tentang fenomena yang berlaku. Akan tetapi, melalui tinjauan penulis didalam ini menegaskan bahwa ada perbedaan yang telah saya temui yaitu penulis akan meneliti dengan menggunakan tafsir Al- Quran. Ia karena, berbeda dengan yang telah penulis dapati bahwa peneliti terdahulu meneliti dari segi penggunaan hadis, dari segi fiqih dan sebagainya. Dan penulis juga menemukan bahwa penelitian melalui tafsir yang akan digunakan oleh penulis belum diteliti dari konteks *childfree*. Maka, dengan ini penulis ingin melakukan kajian yang berjudul **FENOMENACHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (Studi Tafsir Pedoman Muttaqin)**.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran bertujuan untuk memperkuat penelitian. Penelitian ini berangkat dari dua kerangka berpikir, yaitu teori *childfree* dan tafsir Al-Quran.

Kerangka Berpikir *Childfree* Berbeda dengan *involuntary childlessness* yang terjadi ketika pasangan tidak dikaruniai anak dan secara sukarela memilih untuk tidak memiliki anak atau berharap memiliki anak di masa depan, *childfree* atau yang dikenal juga dengan istilah *voluntary childlessness* merupakan kondisi seseorang yang secara sukarela tidak ingin memiliki anak. Frasa "*childfree*" sudah tidak asing lagi dalam kamus-kamus bahasa Inggris tertentu. Sebagai contoh, kamus Macmillan mendefinisikan ketidakberdayaan sebagai keputusan untuk tidak memiliki anak. (2023, Macmillan : 45) Collins

mendefinisikan tidak memiliki anak sebagai "keputusan untuk tidak memiliki anak, terutama karena pilihan sendiri.

Merriam-Webster menjelaskan dalam kamusnya bahwa istilah lain dari ketidakberdayaan adalah ketidakmampuan untuk memiliki anak. (Merriam, 2023:27) Menurut penjelasan Corinne Maier dalam No Kids: 40 Reasons for Not Having Children (Corinne, 2009: 55), ada lima faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak, keturunan, atau gaya hidup tanpa anak. Kelima alasan tersebut adalah:

a) Pribadi

Perasaan pribadi bahwa seseorang tidak pantas menjadi orang tua yang baik adalah salah satu faktor pribadi yang menyebabkan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak. Faktor pribadi lainnya termasuk masa kecil yang dipenuhi dengan keadaan keluarga yang sulit, keyakinan bahwa membesarkan anak membutuhkan banyak waktu dan usaha, dan pengalaman memiliki anak saat masih bayi.

b) Psikologis dan Medis

Alasan psikologis dan medis adalah alasan yang paling sering dikemukakan oleh orang-orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Faktor psikologis adalah pikiran bawah sadar seperti trauma, sedangkan alasan medis mengacu pada keterbatasan fisik yang membahayakan kondisi anak

c) Ekonomi

Seseorang merasa bahwa untuk menghidupi dirinya sendiri, ia akan mengalami kesulitan finansial, terutama jika memiliki anak. Seseorang merasa bahwa harga untuk mengandung dan membesarkan anak hingga dewasa tidaklah murah, sehingga mereka berpikir realistis dan memahami diri mereka sendiri. Keuangan ketat dan tidak terjangkau. Melahirkan anak dan membesarkannya hingga dewasa tanpa pertimbangan keuangan

d) Filosofis

Variabel filosofis mencakup perspektif atau cara berpikir seseorang tentang gaya hidup yang mereka pilih. Salah satu perspektif tersebut adalah

bahwa seseorang dapat berkontribusi kepada masyarakat tanpa memiliki anak dengan menawarkan pekerjaan yang lebih terhormat dan berguna bagi banyak orang. Pandangan lainnya adalah bahwa menjadi orang tua adalah hal yang egois.

e) Lingkungan

Tempat tinggal bukanlah satu-satunya faktor dalam keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak; individu yang bersimpati juga berkontribusi terhadap keputusan tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa memiliki anak akan meningkatkan kepadatan populasi global dan mengancam kelestarian lingkungan. Beberapa definisi "tanpa anak" yang disebutkan di atas mengacu pada keputusan individu; dalam hal ini, tidak ada kekuatan eksternal yang memaksa pilihan tersebut, melainkan individu tersebut membuat pilihan tersebut secara sukarela dan sadar. Seseorang atau pasangan dapat memutuskan untuk hidup tanpa anak jika mereka tidak ingin memiliki anak kandung, anak adopsi, atau anak asuh.

G. Sistematika Penulisan

Agar kajian lebih mudah dipahami pembaca, penulis menggunakan sistem penulisan konvensional. Pembahasan pada keseluruhan penelitian ini terdiri daripada lima bab agar penelitian ini terlihat sistematis, sehingga diharapkan dapat menjawab persoalan tentang Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Al-Quran dalam Tafsir Pedoman Muttaqin karya Dr. Abdul Hayie. Sistematika dalam penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab ianya adalah sebagai berikut:-

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA (LANDASAN TEORI)

Bab ini membahas tentang pengertian *childfree*, hukum *childfree*, sejarah perkembangan *childfree*, sebab terjadinya fenomena *childfree*, ayat tentang mempunyai keturunan, pengertian tafsir, sejarah perkembangan tafsir, pembahagian tafsir dan corak tafsir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan gabungan/triangulasi dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang biografi Dr Abdul Hayei mufassir Kitab Tafsir Pedoman Muttaqin, metode tafsir Pedoman Muttaqin, pandangan ulama terhadap fenomena *childfree*, hukum memiliki keturunan dalam Islam, fenomena *childfree* menurut agama Islam, penafsiran ulama terhadap ayat-ayat tentang kontekstualisasi *childfree*, pandangan Dr Abdul Hayei tentang ayat yang kontekstualisasi dengan *childfree*

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

